



Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kewarganegaraan bagi Anak dari Kelompok Minoritas di Mata Hukum Tata Negara

Nurhannah Rosa Delima Pasaribu

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bhakti Asih Tangerang
Jl. Raden Fatah No. 62, RT.003/RW.010, Sudimara Bar., Kec. Ciledug, Kota Tangerang, Banten 15151.
Email Korespondensi: cakimyangku@gmail.com

Abstrak – Penelitian ini mengkaji tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin pemenuhan hak atas kewarganegaraan bagi anak-anak dari kelompok minoritas di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum tata negara. Isu ini menjadi krusial mengingat prinsip negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi persamaan di hadapan hukum dan hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Fokus permasalahan ada pada kelompok minoritas khususnya yang berkaitan dengan latar belakang etnis, agama dan status sosial tertentu sering kali menghadapi hambatan administratif dan diskriminasi struktural dalam proses pencatatan sipil dan pengakuan status kewarganegaraan. Hal ini dapat menyebabkan status tanpa kewarganegaraan (*stateless*) atau kesulitan dalam mengakses hak-hak dasar lainnya yang melekat pada status warga negara. Pendekatan penulisan secara normatif yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tah 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 26, serta UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, secara tegas mewajibkan negara untuk melindungi dan menjamin hak setiap anak untuk memperoleh kewarganegaraan. Berdasarkan temuan dan analisis menunjukkan bahwa tanggung jawab negara ini bersifat aktif dan imperatif. Negara tidak hanya wajib menyediakan kerangka hukum yang non diskriminatif tetapi juga harus melaksanakan kebijakan afirmatif dan tindakan proaktif untuk mengatasi hambatan yang dialami kelompok minoritas. Kegagalan negara dalam pemenuhan hak ini merupakan bentuk pelanggaran konstitusional terhadap hak asasi anak dan prinsip negara kesatuan yang menjamin persatuan dan keadilan. Institusi negara seperti Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri memegang peran sentral dalam memastikan mekanisme pendaftaran dan pengakuan kewarganegaraan berjalan secara adil, cepat, dan merata. Simpulan dari penulisan ini yaitu pemenuhan hak atas kewarganegaraan bagi anak minoritas adalah mandat konstitusi yang harus diimplementasikan secara komprehensif. Upaya ini memerlukan reformasi regulasi, penghapusan praktik diskriminatif dan penguatan peran lembaga negara untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan yang inklusif dan non-diskriminatif, demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Negara, Hak Kewarganegaraan, Anak Minoritas, Hukum Tata Negara.

Abstract – This study examines the state's constitutional responsibility in guaranteeing the fulfillment of citizenship rights for children from minority groups in Indonesia from the perspective of constitutional law. This issue is crucial considering the principle of a democratic state based on law that upholds equality before the law and human rights without discrimination. The focus of the problem is on minority groups, especially those related to ethnic backgrounds, religions, and certain social statuses, who often face administrative obstacles and structural discrimination in the process of civil registration and recognition of citizenship status. This can lead to statelessness or difficulties in accessing other basic rights inherent in citizenship status. The normative writing approach, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, especially Article 28D paragraph (1) and Article 26, and Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia, expressly requires the state to protect and guarantee the right of every child to obtain citizenship. Based on the findings and analysis, it shows that this state responsibility is active and imperative. The state is not only obliged to provide a non-discriminatory legal framework but also must implement affirmative policies and proactive actions to overcome the obstacles experienced by minority groups. The state's failure to fulfill this right constitutes a constitutional violation of children's human rights and the principles of a unitary state that guarantee unity and justice. State institutions such as the Ministry of Law and Human Rights and the Ministry of Home Affairs play a central role in ensuring that citizenship registration and recognition mechanisms operate fairly, quickly, and equitably. This paper concludes that fulfilling the right to citizenship for minority children is a constitutional mandate that must be implemented comprehensively. This effort requires regulatory reform, the elimination of discriminatory practices, and the strengthening of the role of state institutions to ensure orderly, inclusive, and non-discriminatory population administration, in order to achieve social justice for all Indonesians.

Keywords : State Responsibility, Citizenship Rights, Minority Children, Constitutional Law.



1. PENDAHULUAN

Hak untuk menjadi warga negara, hak utama yang dimiliki setiap orang, sangat penting untuk dilindungi. (Asshiddiqie, 2006) Hal ini karena tidak menjadi warga negara dapat menempatkan seseorang dalam posisi yang sangat tidak aman. Menjadi warga negara bagaikan penghubung antara seseorang dan negaranya, memberi mereka cara untuk mendapatkan dan menggunakan hak-hak mereka sebagai warga negara, dalam hal keuangan, dalam pemilihan umum, dan dalam masyarakat. (Zahratul'ain Taufik, 2025). Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, kewarganegaraan mencakup segala hal tentang menjadi warga negara.

Jadi memastikan hak asasi manusia di lindungi oleh pemerintah sangat penting untuk memastikan segala sesuatunya adil, semua orang berhak hidup sejahtera dan masyarakat rukun di negara ini. Melindungi hak asasi manusia dalam struktur pemerintahan memiliki beberapa tujuan utama yang ingin di capai, seperti Menjamin keadilan dan kesetaraan yaitu melindungi hak-hak dasar manusia bertujuan untuk memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan menjadi yang terbaik tanpa diperlakukan tidak adil. Gagasan untuk menjadi setara dan tidak dihakimi adalah kunci dalam hak asasi manusia. Selanjutnya, mencegah pelanggaran hak asasi manusia yaitu melindungi hak-hak dasar manusia bertujuan untuk menghentikan perlakuan buruk, ketidakadilan, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Penegakan hukum yang adil dan setara serta cara-cara pengawasan yang efektif adalah yang terpenting untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Dan membangun masyarakat yang adil dan damai yaitu melindungi hak-hak dasar manusia bertujuan untuk membantu membangun lingkungan yang baik bagi masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Hak asasi manusia adalah dasar bagi pertumbuhan yang berkelanjutan dan peduli terhadap sesama.

Dalam lingkup negara, perlindungan hak manusia bisa dilakukan dengan berbagai metode, (Zevanya Angelica Putri Siagian, 2025) diantaranya yaitu Penegak hukum guna menerapkan hukum secara adil dan setara merupakan hal terpenting dalam melindungi hak asasi manusia. Sistem peradilan yang independen dan dapat dipercaya sangat penting untuk memastikan setiap orang diperlakukan secara adil.

Tindakan pemerintah guna melindungi hak asasi manusia dengan memiliki peraturan yang mendukungnya. Peraturan ini harus mencakup banyak bidang, seperti sekolah, kesehatan, pekerjaan dan kebebasan berbicara. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa peraturan yang dibuatnya tidak merugikan siapa pun atau bertentangan dengan hak asasi manusia.

Peran aktif masyarakat sipil guna mengawasi dan memperjuangkan hak asasi manusia. Berbagai kelompok, sumber berita dan masyarakat dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia dan mendorong pemerintah untuk menjalankan tugasnya dalam melindungi hak-hak ini. Sangat penting bagi masyarakat untuk terlibat dalam memastikan pemerintah bertanggung jawab dan hak asasi manusia dihormati.

Situasi ini memunculkan pertanyaan penting tentang seberapa besar peran pemerintah dan pelaksanaan tugasnya untuk memastikan anak-anak ini aman. Pemerintah yang memiliki kewajiban hukum sebagai penanggung jawab utama untuk mewujudkan hak asasi manusia apalagi di wajibkan untuk melindungi semua anak secara setara. Dalam Undang-Undang



Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan persetujuan atas perjanjian hak-hak anak menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk menjaga anak-anak agar aman dari segala bentuk bahaya, eksploitasi dan diskriminasi. Hak kewarganegaraan bagi anak dari kelompok minoritas di mata hukum ini sebagai jaminan kesetaraan penuh di hadapan hukum bagi setiap anak tanpa memandang latar belakang kelompok minoritas seperti suku, agama, ras, atau bahasa untuk menikmati semua hak yang melekat pada status kewarganegaraan.

2. DATA DAN METODOLOGI

Jenis penulisan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan metodologi penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah teori-teori, konsep dan peraturan perundang-undangan. Untuk memperoleh data yang memiliki nilai validitas. Maka penulis mencari bahan referensi yaitu data primer dari studi pustaka berupa buku-buku, jurnal dan data sekunder yang diperoleh dari berita online dan internet.

3. HASIL PENELITIAN

Kewajiban negara untuk menjamin agar generasi muda dari kelompok minoritas dapat menikmati hak-hak yang mereka miliki sebagai warga negara sangat kuat didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan pokok-pokok hukum tata negara Indonesia yaitu termuat dalam Pasal 26 menyatakan menetapkan kriteria siapa yang menjadi warga negara. Pemenuhannya harus dijamin tanpa memandang latar belakang minoritas. Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28B ayat (2) menyatakan menjamin hak setiap anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dari sudut pandang hukum ketatanegaraan, memastikan kaum muda dari kelompok minoritas mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga negara menunjukkan bahwa kita adalah negara yang berdasarkan pada supremasi hukum, di mana pemerintah harus memastikan setiap orang diperlakukan sama di mata hukum dan juga harus menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara, termasuk anak-anak dari kelompok minoritas.

Kewajiban pemerintah terhadap anak-anak dari kelompok minoritas untuk memastikan mereka mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga negara dapat dilihat menggunakan tiga bagian kewajiban yang menyertai hak asasi manusia yaitu Kewajiban Menghormati (*To Respect*) dalam hal ini pemerintah (Anna Syahra, 2018) harus menahan diri dari campur tangan atau melakukan hal-hal yang dapat menghentikan anak-anak minoritas mendapatkan atau mempertahankan kewarganegaraan mereka.

Hal-hal yang harus di pikirkan yaitu jangan membuat atau menggunakan aturan dari pemerintah atau daerah setempat yang secara jelas atau tidak jelas memperlakukan anak-anak secara tidak adil karena latar belakang keluarga, kepercayaan, warna kulit, atau seberapa kaya atau miskin orang tua mereka, terutama saat menangani hal-hal seperti siapa yang menjadi warga negara (seperti saat membuat akta kelahiran atau kartu identitas untuk



anak-anak).

Kewajiban Melindungi (*To Protect*) dengan Negara harus berusaha untuk menghentikan pihak ketiga seperti individu, kelompok atau organisasi non pemerintah dari melakukan pelanggaran terhadap hak kewarganegaraan anak-anak yang berasal dari kelompok minoritas.

Memberikan perlindungan hukum melalui mekanisme pengaduan dan penegakan hukum yang efektif terhadap setiap bentuk diskriminasi atau penghambatan pengurusan dokumen kewarganegaraan anak minoritas. Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam mengontrol perlindungan anak. (Pasal 23 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014)

Kewajiban Memenuhi (*To Fulfil*) dengan konsep teoritik dalam hukum tata negara yaitu pembagian kekuasaan (*distribution of power, machten scheiding*). Negara harus (Sapto Hermawan, 2021) melaksanakan langkah-langkah yang konstruktif melalui undang-undang, administrasi, peradilan dan alokasi dana untuk memastikan bahwa hak-hak kewarganegaraan anak-anak dari kelompok minoritas diakui dan dapat dinikmati sepenuhnya. Pembagian kekuasaan terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif dan federatif. Eksekutif bertanggung jawab untuk melaksanakan aturan sedangkan kekuasaan federatif merujuk pada wewenang yang tidak terikat dengan bidang legislatif dan eksekutif yakni urusan luar negeri menjadi bagian dari kekuasaan federatif tersebut.

Legislatif berperan menilai serta memperbarui undang-undang kewarganegaraan dan undang-undang terkait lainnya contohnya adminduk untuk membuatnya lebih inklusif dan memberikan kemudahan bagi anak-anak yang berisiko kehilangan kewarganegaraan seperti anak hasil perkawinan campuran yang tidak terdaftar atau anak dari komunitas adat atau agama yang mengalami masalah dalam status kependudukan mereka. Administratif sebagai program layanan kependudukan yang tidak memungut biaya, mudah diakses dan bersifat proaktif untuk pendaftaran kelahiran anak-anak dari kelompok minoritas sesuai dengan prinsip perlindungan terbaik bagi anak. Yudikatif terutama hakim berperan dalam penjaminan peraturan kewarganegaraan dan hak anak dilaksanakan dengan adil tanpa diskriminasi serta tanpa memandang latar belakang minoritas anak tersebut. Alokasi dana berfokus pada pembongkaran rintangan nyata dan bentuk diskriminasi yang menghalangi anak-anak dari kelompok minoritas untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai bagian dari masyarakat.

Walaupun Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan terhadap hak serta larangan diskriminasi, namun penulis menganalisa adanya hambatan dalam pelaksanaannya sebagai berikut dengan regulasi sektoral yaitu masih terdapat ketidaksesuaian yang terus berlanjut antara undang-undang yang mengatur kewarganegaraan, undang-undang administrasi kependudukan serta peraturan-peraturan sektoral lainnya yang dapat menyebabkan adanya kekosongan dalam hukum atau kendala dalam proses birokrasi untuk anak-anak dari kelompok minoritas seperti anak-anak yang lahir dari orang tua yang pernikahannya tidak tercatat karena alasan kepercayaan atau tradisi serta anak-anak yang tidak memiliki dokumen identitas.

Diskriminasi terselubung (Hutagalung, 2023) yaitu anak-anak yang berasal dari kelompok



minoritas tertentu seperti minoritas agama/keyakinan, minoritas gender kerap mengalami tantangan dan penolakan dalam proses pengurusan dokumen kependudukan secara langsung merugikan hak kewarganegaraan mereka untuk diakui dan dilindungi oleh negara.

4. PEMBAHASAN

Dalam hukum tata negara, kewarganegaraan dianggap sebagai hubungan hukum dan politik yang menghubungkan seseorang dengan negara yang menciptakan hak-hak termasuk hak politik serta kewajiban yang saling mengikat. Status ini merupakan hak dasar atau hak yang diatur dalam konstitusi yang dilindungi oleh konstitusi.

Teori negara hukum (*rechtstaat/rule of law*), (Hamzah, 2017) ide ini menegaskan bahwa semua tindakan pemerintah harus berlandaskan pada hukum (legalitas) dan negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga hak-hak mendasar individu. Dalam hal ini hak untuk mendapatkan kewarganegaraan perlu dijamin secara adil tanpa diskriminasi.

Prinsip supremasi konstitusi yaitu konstitusi (UUD 1945) sebagai hukum paling tinggi yang dijadikan sebagai landasan sah untuk semua peraturan yang ada di bawahnya. (Asshiddiqie, 2015) Dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan hak untuk memperoleh kepastian hukum yang wajar serta perlakuan setara di hadapan hukum yang berfungsi sebagai pelindung bagi anak-anak dari kelompok minoritas.

5. KESIMPULAN

Secara hukum konstitusi, kewajiban negara dalam memastikan hak kewarganegaraan untuk anak-anak dari kelompok minoritas bersifat wajib dan tidak dapat di negosiasikan. Ketidakmampuan untuk melindungi hak ini adalah sebuah pelanggaran terhadap nilai-nilai konstitusi mengenai hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah perlu menegaskan bahwa setiap peraturan teknis yang mengatur administrasi kependudukan seperti Perda dan Peraturan Menteri harus dipahami dan dilaksanakan dengan mengikuti prinsip non diskriminasi serta memperhatikan kepentingan yang terbaik untuk anak. Diperlukan perubahan hukum oleh pihak legislatif untuk mempermudah proses dan mengatasi halangan hukum yang dihadapi anak-anak yang rentan tanpa memiliki status kependudukan dengan menerapkan prinsip kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir yang terbatas serta memberikan perlindungan kepada anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan berusaha keras sehingga penelitian ini bisa selesai dengan baik dan tepat waktu. Hasil yang dicapai kali ini tidak terlepas dari kesabaran, komitmen serta kerjasama yang baik dari setiap orang. Kemampuan mencapai target waktu tanpa mengorbankan kualitas menunjukkan profesionalisme dan efektivitas kerja tim. Semoga hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat yang besar dan menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya.

PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. RajaGrafindo Persada.



- Hamzah, Y. (2017). Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Tata Negara. Jakarta : Penerbit Hukum.
- Hermawan, Sapto & Herman. (2021). Kajian terhadap Tindakan Administrasi pada Kekuasaan Yudikatif Pasca berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 9. <https://www.researchgate.net/publication/356184206>
- Hutagalung, A.F. (2023). Tanggung Jawab terhadap Perlindungan Anak sebagai Kelompok Rentan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Dedikasi Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 24(2), 9-21. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/dedikasi/article/view/7287/6471>
- Siagian, Zevanya Angelica Putri & Dompak, Timbul. (2025). Peranan Penting Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Tata Negara, *Jurnal Riset Penelitian Universal*, 6 (1), 2-3. <https://ijurnal.com/1/index.php/jrpu>
- Syahra, Anna & Mulati. (2018). Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan Anak Terlantar ditinjau dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 1-22. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/2138/1214>
- Taufik, Zahratul'aini, Nurfatlah, Titin. (2025). Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Anak Tanpa Kewarganegaraan : Perspektif Hukum Pidana, *Jurnal Privat Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 5 (2), 2. <https://journal.unram.ac.id/index.php/privatlaw/index>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.